
Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Mutiara Ramadani¹, Hajrah Hamzah², Dedi Harianto³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail : mutiararamadani600@gmail.com¹, hajrah.hamzah@unm.ac.id² dedi.harianto@unm.ac.id³

Article History:

Received: 10 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 02 Oktober 2025

Keywords: Village Fun
Allocation Management,
Transparency, and
Accountability

Abstract: *This study aims to analyze the management of Village Fund Allocation (ADD) in Makkawaru Village based on indicators in Permendagri Number 20 of 2018. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation with village officials and financial documents. The research results show that the management of Village Fund Allocation (ADD) in Makkawaru Village has gone through five stages: planning, implementation, administration, reporting, and accountability, which have largely complied with regulations. However, deficiencies were still found at the reporting stage, such as incomplete documentation and incompletely detailed recording evidence. In terms of transparency, the village government has attempted to provide information through notice boards and realization banners. Overall, the management of Village Fund Allocation (ADD) in Makkawaru Village is fully compliant with regulations and still needs improvement in terms of administration, reporting, and information transparency.*

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang diturunkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten/kota harus bersentuhan langsung dengan pemerintahan di level paling bawah yaitu pemerintahan desa (Priyono, Amalia, & Sasana, 2023). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1, 2018) Pasal 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya di kabupaten/kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting

dan sangat dibutuhkan (Makalalag, Nangoi, & Karamoy, 2017). Sebagai konsekuensi diberikannya otonomi kepada desa, maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) (Puspitasari, Retno Dwi Handayani, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) mulai diberlakukan sejak terbitnya (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,) Pemerintah, dan kemudian diperkuat dengan (Permendagri, 2007) Namun, secara lebih tegas dan operasional Alokasi Dana Desa (ADD) mulai berjalan aktif setelah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), yang dimana Alokasi Dana Desa (ADD) diatur sebagai bagian dari transfer keuangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa peran desa semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satu bentuk dukungan konkret dari pemerintah pusat kepada desa adalah melalui pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan minimal 10 Persen dari sisa dana perimbangan kabupaten/kota, sesuai ketentuan PP No. 43 Tahun 2014. Yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya alokasi dana tersebut, desa memiliki kesempatan lebih besar untuk merancang dan melaksanakan program sesuai dengan prioritas kebutuhan lokal.

Meski demikian, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bukan tanpa tantangan. Dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel (Zacharias & Iskandar, 2025). Dengan dikurirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) mewajibkan Pemerintah Desa untuk berusaha mengelola dana yang ada dengan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya *good governance* (tata kelola yang baik) di daerah pemerintahannya (Sholihat, Nelly, & Ratnawati, 2017).

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat paling bawah Alokasi Dana Desa (ADD) memang menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Untuk mengelola dana desa dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kemampuan perangkat desa yang harus mencukupi. Selain itu, sistem pengawasan yang bekerja secara efektif juga sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan. Tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, supaya program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

Berikut informasi besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang:

Tabel 1 Data Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2021

No	Tahun	Anggaran Alokasi Dana Desa
1	2019	Rp 1.069.380.000,00
2	2020	Rp 968.451.000,00
3	2021	Rp 972.139.000,00

Sumber: Pemerintah Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru mengalami

fluktuasi selama periode tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa sebesar Rp 1.069.380.000,00. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp 100.929.000,00 sehingga anggaran menjadi Rp 968.451.000,00. Kemudian, pada tahun 2021 anggaran kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 3.688.000,00 menjadi Rp 972.139.000,00. Perubahan ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, melainkan dapat naik atau turun tergantung pada kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi nasional, serta faktor-faktor lainnya yang memengaruhi distribusi dana ke desa.

LANDASAN TEORI

(Riana et al., 2024) Alokasi Dana Desa (ADD) ialah sejumlah dana dari pemerintah kabupaten atau kota yang dialokasikan kepada desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat maupun daerah yang didapatkan oleh kabupaten atau kota dalam hal sebagai penunjang seluruh sektor didalam masyarakat, dan juga agar bisa membantu pemerintah atas pelaksanaan aktivitas pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan juga agar bisa membantu meningkatkan swadaya gotong-royong dalam masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Agus, 2019). Alokasi Dana Desa (ADD) juga bertujuan untuk mendanai program pemerintahan desa, termasuk pemberdayaan dan kelembagaan, tunjangan aparatur desa, serta pembangunan infrastruktur pedesaan (Tang, Maro, Gorang, & Maruli, 2022).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari alokasi dana desa menurut (Dethan, 2019).

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang menjamin masyarakat dapat mengakses informasi secara luas terkait keuangan daerah. Prinsip ini memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan termasuk kebijakan, prose pembuatannya, pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Akuntabilitas sangat diperlukan untuk dijalankan oleh Pemerintah Desa terutama ketika mengelola keuangan desa, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dana akan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa (Ayu, Iga, & Bambang, 2020). Oleh karena itu, setiap kepala desa dan aparat pemerintah desa harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan terukur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik tentang desa yang berlaku, serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif, dimana desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari transparansi dan akuntabilitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Objek penelitian ini Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan yang menjadi instrumennya adalah Perangkat Desa Makkawaru dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deksriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tahun 2022-2024 dimulai dari transparansi, akuntabilitas yang terdiri dari 5 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban keuangan desa. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.

1. Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru

Berdasarkan data observasi, dokumentasi serta hasil wawancara, pemerintah Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang diperoleh bahwa Pemerintah Desa Makkawaru telah berupaya mewujudkan transparansi dengan menyediakan akses informasi keuangan desa melalui papan pengumuman dan spanduk realisasi anggaran yang dipasang di depan kantor desa. Laporan realisasi APBDes juga diumumkan kepada masyarakat setiap akhir tahun. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa laporan semesteran dan laporan akhir tahun belum sepenuhnya didokumentasikan secara formal, sehingga keterbukaan informasi belum berjalan maksimal.

2. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru

Berdasarkan data observasi, dokumentasi serta hasil wawancara, pemerintah Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang diperoleh bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru telah dilaksanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat sebagai wadah penyampaian aspirasi. Dari musyawarah tersebut dibentuk tim penyusun RKPDes yang kemudian menyusun rancangan RKPDes dengan mempertimbangkan pagu indikatif serta menyesuaikan dengan RPJMDes. Rancangan ini selanjutnya dimusyawarahkan kembali melalui forum Musrenbangdes untuk memperoleh kesepakatan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai dasar penyusunan APBDes. Secara substansi, perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dilakukan dengan menyalurkan seluruh penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setiap kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan didukung dengan papan informasi kegiatan di lokasi pembangunan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat pelaksanaan ini dikoordinasikan oleh tim pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan.

4. Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru sudah sesuai

dilaksanakan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penatausahaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa. Seluruh bukti pencatatan tersedia dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga proses penatausahaan berjalan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi keuangan desa pada tahap penatausahaan sudah sesuai aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

5. Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru

Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, karena laporan semesteran maupun laporan akhir tahun tidak ditemukan dalam bentuk dokumentasi formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pelaporan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tahap ini tidak tercapai.

6. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa menyusun laporan realisasi APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, serta mempublikasikan realisasi anggaran kepada masyarakat melalui spanduk yang dipasang di kantor desa. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pertanggungjawaban sudah berjalan baik dan memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa transparansi penyampaian informasi kegiatan telah dilakukan melalui papan informasi dan baliho yang dipasang di kantor desa serta melalui website desa. Hal ini memberi akses informasi kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui alokasi dan realisasi penggunaan dana desa. Namun, pemanfaatan media online tersebut masih sederhana dan belum sepenuhnya maksimal, sehingga efektivitas transparansi masih dapat ditingkatkan.

Pada tahap perencanaan, musyawarah desa menjadi forum utama untuk membahas program kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Keterlibatan masyarakat dalam forum ini penting karena menghasilkan keputusan yang lebih partisipatif, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya musyawarah desa, prinsip akuntabilitas dari sisi partisipasi sudah mulai terlihat sejak tahap awal.

Tahap pelaksanaan juga berjalan baik Kegiatan yang didanai oleh ADD sudah diarahkan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan prioritas pembangunan desa. Setiap kegiatan dicatat, diawasi, dan dilaporkan, sehingga penggunaan dana tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa sudah berusaha menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai aturan dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pada tahap penatausahaan, bendahara desa memiliki peran yang sangat penting. Seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran, telah dicatat dengan rapi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti nota, kwitansi, serta bukti transaksi lainnya. Pencatatan ini menjadi bukti bahwa sistem administrasi keuangan sudah dijalankan. Penatausahaan yang baik sangat membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran.

Namun, kelemahan masih ditemukan pada tahap pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian, laporan realisasi APBDes belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, bahkan tidak

ditemukan bukti formal penyampaian laporan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pada akuntabilitas vertikal, yaitu hubungan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah di atasnya. Kelemahan dalam pelaporan seperti ini dapat menimbulkan kendala ketika desa diperiksa oleh Inspektorat atau lembaga pengawas, karena bukti administrasi menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan.

Meskipun demikian, tahap pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah desa telah menyampaikan informasi terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui baliho realisasi anggaran yang dipasang di tempat umum serta melalui musyawarah desa. Cara ini menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat (akuntabilitas horizontal).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pemerintah Desa Makkawaru didalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Makkawaru sudah cukup baik walaupun masih ada kekurangan.

Dikatakan dengan demikian karena didalam pemerintahan Desa Makkawaru masih ada kendala-kendala yang didapatkan dalam pengelolaan tersebut dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pengelolaannya, berikut adalah kesimpulan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang:

1. Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan. Bukti yang di dapatkan adanya baliho realisasi anggaran di kantor desa dan tempat umum, papan proyek di lokasi kegiatan, serta website desa berbasis Sistem Informasi Mandiri Desa (Sitemandesa) yang menyajikan informasi kegiatan dan fitur pengaduan publik. Laporan semester dan laporan akhir tahun juga tersedia dalam bentuk dokumentasi dan diumumkan kepada masyarakat.
2. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan. Bukti yang didapatkan musyawarah desa (Musdes dan Musrenbangdes) dilaksanakan dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat, dan hasilnya dituangkan dalam dokumen RKPDes dan APBDes sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
3. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan. Bukti yang didapatkan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi dan disahkan, serta dicatat melalui rekening desa. Kepala desa juga menugaskan kaur dan kasi pelaksana untuk menyusun DPA.
4. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan. Bukti yang di dapatkan pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara desa, terdapat laporan pertanggungjawaban bulanan kepada kepala desa, dan dilakukan tutup buku setiap akhir bulan.
5. Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tidak ada bukti yang ditemukan terkait laporan realisasi APBDes, laporan semester pertama, dan laporan akhir tahun, sehingga penyampaian laporan belum berjalan sebagaimana mestinya
6. Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan. Bukti: laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan kepada bupati/walikota setiap akhir

tahun anggaran, memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta diumumkan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi desa.

7. Secara keseluruhan, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Makkawaru Kecamatan Makkawaru Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pada aspek transparansi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Namun, pada aspek pelaporan belum sesuai karena laporan semester dan laporan akhir tahun tidak ditemukan dan tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, maka dapat diberikan saran dan masukan yang dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya lebih teliti dalam menyimpan dokumen-dokumen penting karena masih ada dokumen yang tidak ditemukan terkait pengelolaan alokasi dana desa khususnya pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Penulis mengharapkan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dalam waktu yang lebih lama agar semua proses pengelolaan alokasi dana desa bisa dikaji dari awal perencanaan hingga pertanggungjawaban secara rinci baik itu observasi, wawancara serta dokumentasi. Dan dengan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2019). *Politik Hukum Sebagai Kajian Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) : Suatu Pendekatan Teoritis. *Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19. <https://doi.org/https://ejurnal.undana.ac.id/jak/article/view/1300>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (2007).
- Priyono, N., Amalia, V., & Sasana, H. (2023). Analisis Pengelolaan Dan Peranan Alokasi Dana Desa (Add) Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 156–170. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i2.6749>
- Puspitasari, RetnoDwi Handayani, N. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwosari, kabupaten Kediri). *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–19. Retrieved from <http://www.albayan.ae>
- Riana, M., Jovan, F., Lenny, M., Selva, J. F., Panca, P. M. S. G., & Tri, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jawa tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Sholihat, W., Nelly, R., & Ratnawati, V. (2017). *Jurnal ekonomi*, 25(6), 15–29.

Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 384–399. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.7209226>

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Zacharias, T., & Iskandar, A. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah. *L BADATI Ilmu Sosial & Humaniora*, 7(1), 27–43.